

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM UPAYA
MENCIPTAKAN BANK YANG SEHAT PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PURI ARTHA PACITAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan



Disusun Oleh :

OFFINA PAHESA MELANI

NIM : 2018110067

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Offina Pahesa Melani
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 06 Februari 2000
N.I.M : 2018110067
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Penyelesaian Kredit Macet dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal, 18 Agustus 2021

(Anggraeni, S.E., M. Si.)

NIDN. 0731106702

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal, 18 Agustus 2021

(Ali Soebijanto, S.H., M.H.)

NIDN. 0731106101

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal, 18 Agustus 2021

(Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP. MSA)

NIDN. 0726117702

**SETTLEMENT OF BAD LOANS IN THE EFFORT TO CREATE A HEALTHY BANK
AT PT. PURI ARTHA PACITAN CREDIT BANK (BPR)**

Offina Pahesa Melani

2018110067

e-mail : offinapahesa@gmail.com

ABSTRACT

Banking is one of the industries of the economy that handles cash, loans or credit and other financial transactions. One of the financial institutions in Pacitan sub-district is PT. Rural Bank (BPR) Puri Artha Pacitan. One of the activities at Bank BPR Puri Artha Pacitan is to withdraw money from the public and channel it back to the community. In other words, the main activity at Bank BPR Puri Artha Pacitan is to provide credit to the public, credit is a risky business, where there is a possibility that the credit provided cannot be collected, this can lead to bad loans. Bad credit is a condition where debtors, both individuals and companies, are unable to pay bank loans on time. To resolve bad debts at PT. BPR Puri Artha Pacitan, namely through giving a warning letter and then a simple lawsuit or through selling collateral.

Keywords: Bad Debt, Settlement

PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu industri perekonomian yang menangani uang tunai, pinjaman atau kredit dan transaksi keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan pokok pada suatu bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana, Menghimpun dana (*funding*) berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan deposito, sedangkan menyalurkan dana (kredit, pembiayaan/financing), berupa pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Kredit merupakan penyedia uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang ada di kecamatan Pacitan adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan sebagai media yang menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil.

Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu, apa syarat dan kondisi nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan yang digolongkan sebagai kredit macet, apa saja penyebab terjadinya kredit macet, bagaimana penyelesaian kredit macet. tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam upaya menciptakan bank yang sehat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan.

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yang pertama bagi penulis adalah untuk mengembangkan wawasan pengetahuan yang sehubungan dengan kredit macet. kedua, manfaat bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha

Pacitan adalah dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam membantu penyelesaian kredit macet bagi perusahaan. Ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah

dapat dijadikan referensi informasi dan referensi pembahasan terhadap penyelesaian kredit macet.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kredit

Kredit adalah sebuah layanan dimana layanan ini merupakan penyedia uang atau tagihan yang berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dibuat antara kreditur (pihak bank) dan debitur (pihak nasabah) dan diwajibkan untuk pihak peminjam melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Menurut Kasmir (2016:274) kredit secara umum berarti kepercayaan. Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya kepercayaan pihak bank kepada nasabah, bank percaya bahwa nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Unsur-Unsur Kredit

Berikut unsur – unsur yang terdapat dalam pemberian kredit:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dari kreditur atau pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan diterima kembali suatu saat nanti.
- b. Kesepakatan
Unsur kesepakatan merupakan kesepakatan antara kreditur dan debitur.
- c. Jangka Waktu
Kredit yang diberikan tentunya memiliki jangka waktu, Jangka waktu kredit terbagi menjadi tiga yaitu jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang.
- d. Resiko
Adanya keterlambatan waktu atau tidak bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang

telah disepakati maka akan menimbulkan resiko kredit macet.

- e. Balas Jasa
Balas jasa merupakan suatu keuntungan yang akan diterima dari pemberian kredit atau jasa yang bisa disebut bunga dan administrasi kredit.

Tujuan Kredit

Menurut Abdullah (2017), tujuan kredit tidak terlepas dari misi bank yang didirikan. Tujuan pemberian kredit antara lain :

1. Mencari Keuntungan
Keuntungan yang dihasilkan berbrntuk bunga yang digunakan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit.
2. Membantu Pemerintah
Menurut pemerintah semakin banyak kredit maka terdapat kucuran dana untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.
3. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan ini untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha maupun dikonsumsi sendiri.

Fungsi Kredit

Selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga memiliki fungsi antara lain :

- a. Untuk Meningkatkan daya guna uang
Maksud dari meningkatkan daya guna uang adalah dengan adanya kredit uang tersebut akan lebih berguna untuk menjadi modal usaha dan dapat menghasilkan barang dan jasa bagi peminjam.
- b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalulintas Uang

Fungsi meningkatkan peredaran lalu lintas yaitu menyalurkan dan mengedarkan uang dari suatu wilayah ke wilayah lainya sehingga daerah yang kekurangan uang akan mendapatkan uang daerah lainya yang sudah mendapatkan uang.

- c. Untuk meningkatkan tambahan modal pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin banyak pula yang membuka usaha atau lapangan pekerjaan untuk mendapatkan untung.

Jenis – Jenis Kredit

Kredit memiliki jenis yang beragam, adapun jenis kredit yang disalurkan bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Kegunaan
1. Kredit investasi
Kredit investasi merupakan kredit yang sering digunakan untuk perluasan usaha atau untuk membangun proyek.
 2. Kredit modal kerja
Kredit ini digunakan untuk mendukung kredit investasi yang telah ada.
- b. Berdasarkan Tujuan Kredit
1. Kredit produktif
Kredit ini digunakan untuk meningkatkan produksi, investasi atau usaha.
 2. Kredit konsumtif
Kredit ini biasa digunakan untuk dipakai pribadi atau untuk dikonsumsi.
 3. Kredit perdagangan
Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk aktivitas perdagangan seperti membeli barang dagang.
- c. Berdasarkan Jangka Waktu
1. Kredit jangka pendek
Kredit ini merupakan jenis kredit dengan jangka waktu pendek yaitu kurang dari 1 tahun.

2. Kredit jangka menengah
Kredit ini memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

3. Kredit jangka panjang
Jenis kredit ini merupakan jenis kredit dengan masa pengambilan paling panjang yaitu diatas tiga 3 tahun atau 5 tahun.

- d. Berdasarkan segi jaminan
1. Kredit dengan pinjaman
 2. Kredit ini deiberikan dengan adanya jaminan tertentu. Jaminan dapat berbentuk barang atau yang lainnya.
 3. Kredit tanpa jaminan
Kredit tanpa jaminan merupakan kredit tanpa jaminan tertentu baik berupa barang atau benda tidak berwujud lainnya.

Jaminan Kredit

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan, yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti :
1. Tanah
 2. Bangunan
 3. Kendaraan bermotor
 4. Mesin-mesin/peralatan
 5. Barang dagangan
 6. Tanaman / kebun / sawah
- b. Jaminan surat berharga seperti :
1. Sertifikat Saham
 2. Sertifikat Obligasi
 3. Sertifikat Tanah
 4. Sertifikat Deposito
 5. Promes
 6. Wesel
- c. Jaminan orang atau perusahaan
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan.
- d. Jaminan asuransi
Jaminan asuransi yaitu bank menjaminkan kredit kepada pihak asuransi, terutama terhadap phisik

obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya.

Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2016:91) prinsip pemberian kredit yaitu dengan analisis 5C, adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter)

Untuk melihat bagaimana watak atau sifat dari seorang nasabah yang akan diberikan kredit, apakah nasabah tersebut merupakan orang yang dapat dipercaya atau tidak.

2. *Capital* (Modal)

Yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan jika debitur merupakan perorangan maka dilihat dari segi pendapatannya.

3. *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan analisis untuk melihat apakah nasabah tersebut mampu dalam membayar kredit atau tidak.

4. *Collateral* (Agunan)

Merupakan agunan yang diberikan calon debitur apakah agunannya baik dan memiliki nilai baik secara hukum maupun ekonomi.

5. *Condition* (kondisi)

Penilaian kredit harusnya dilakukan juga dengan menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, dan prospek usaha yang dijalankan.

Kredit Macet

Kredit macet atau *non performing loan* merupakan suatu keadaan dimana debitur baik perorangan maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat waktu. Menurut Leon dan Ericson, (2007:95) *Non Performing Loan* merupakan kredit macet yang kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus.

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:91). Terdapat beberapa pengertian kredit macet, yaitu sebagai berikut :

- a. Kredit yang pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan oleh bank.
- b. kredit yang kemungkinan dapat memunculkan resiko suatu hari nanti.
- c. Kredit yang dalam penyelesaian kewajibannya mengalami kesulitan baik dalam pengembalian kredit, pembayaran denda keterlambatan dan pembayaran bunga yang menjadi beban nasabah.
- d. Kredit yang pengembalian pinjamannya dalam bahaya, terutama pada saat sumber pengembalian pinjaman yang diharapkan ternyata tidak mencukupi untuk membayar pinjaman.
- e. Kredit yang termasuk didalan golongan butuh perhatian khusus, kurang lancar dan bermasalah atau macet.
- f. Kredit yang yang pengembalian pinjamannya tidak sesuai dengan janji yang disepakati dan terdapan potensi timbulnya resiko suatu hari nanti bagi bank dalam arti luas.

Non Performing Loan (NPL) diatur dalam PBI no 6/10/pbi/2004 kredit macet, yaitu sebagai berikut :

Rasio *Non Performing Loan*

$$= \frac{\text{Total Non Performing Loan}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Total *Non Performing Loan* : Kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet

Total Kredit : jumlah kredit yang diberikan

Standar Sehat : 5%

Kolektibilitas Kredit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/pojk.03/2019 tentang kualitas asset bank umum, kualitas kredit digolongkan ada 5, yaitu sebagai berikut :

1. Kolektibilitas 1 : Lancar
Kredit lancar merupakan kredit tanpa tunggakan
2. Kolektibilitas 2 : Dalam Perhatian Khusus
Merupakan kredit yang mempunyai tunggakan pokok atau bunga 1 s/d 90 hari.
3. Kolektibilitas 3 : Kurang Lancar
Kredit yang didalamnya mengalami tunggakan atau hambatan pada pembayaran bunga maupun pokok dan telah melampaui 91 hari s/d 120 hari.
4. Kolektibilitas 4 : Diragukan
Merupakan kredit yang memiliki hambatan atau tunggakan pada angsuran pokok kredit dan telah lewat dari 121 hari s/d 180 hari.
5. Kolektibilitas 5 : Macet
Kredit yang dalam pembayaran bunga dan angsuran pokoknya mengalami tunggakan atau hambatan dan lebih dari 180 hari.

Sebab – Sebab Kredit Macet

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:92-93), ada 2 faktor penyebab kredit macet antara lain :

- a. Faktor Eksternal
 1. Perubahan kondisi ekonomi dan peraturan yang mempengaruhi usaha debitur.
 2. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi yang terjadi dan perubahan preferensi pelanggan.
 3. Faktor risiko geografis.
- b. Faktor Internal
 1. Analisis kredit yang kurang tepat
 2. Penguasaan agunan yang lemah
 3. Adanya fraud yang dilakukan karyawan terkait dengan penyaluran kredit

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan pada penelitian ini

karena untuk menjawab dari rumusan masalah, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti sesuai dengan realita dan gambaran yang sistematis serta fakta dan karakteristik obyek yang tepat.

Batasan Penelitian

Pada tugas akhir ini diberikan batasan pada topik pembahasan mengenai Penyelesaian Kredit Macet dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan pada jum'at 16 Juli 2021 yang berlokasi di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan Jl.Panglima Sudirman 07 Pacitan, Jawa Timur, 63551. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pada tugas akhir ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi , wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek untuk mengumpulkan data. Wawancara dengan karyawan PT BPR Puri Artha Pacitan dilaksanakan secara *online*. Dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis di PT BPR Puri Artha

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:335) analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga tahapan, antara lain:

1. Reduksi Data
Merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan, merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting dari data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data
Proses penyajian data disini merupakan data yang diperoleh dari

narasumber baik berupa pernyataan maupun tulisan, penyajian data dilakukan setelah reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan akta notaris Rachmad Umar SH, No. 14 tanggal 23 Januari 1996 : Modal Dasar Sebesar Rp. 500.000.000, Modal disetor Rp. 200.000.000 terdiri dari : Bapak HM Handoyo Saputro 70 lembar Rp. 70.000.000,- Nyonya HJ Maria Kristina 60 lembar Rp. 60.000.000,- Bapak Priyono Saputro 40 lembar Rp. 40.000.000,- Nyonya Liem May Fang 30 lembar Rp. 30.000.000,-. Nama Bank PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PURI ARTHA PACITAN yang beralamatkan di kecamatan Kebonagung Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan. Pengurus Bank adalah sebagai berikut, Komisaris Utama Handoyo Saputro, Komisaris Hj. Maria Kristina, Liem May Fang, Sudjito, Direktur Utama Suryo Widodo. Berdasarkan akta notaris Adelia Haryono SH, No. 02 tanggal 07 Desember 2007 : Modal Dasar berubah menjadi Rp. 600.000.000,- Modal disetor menjadi Rp. 1.500.000.000,- terdiri dari :

Bapak Handoyo Saputro menjadi 525 lembar Rp. 525.000.000,- Nyonya Hj. Maria Kristina menjadi 450 lembar Rp. 450.000.000,- Bapak Priyono Saputro menjadi 300 lembar Rp. 300.000.000,- Nyonya Liem May Fang menjadi 225 lembar Rp. 225.000.000,-. Nama Bank tetap PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PURI ARTHA PACITAN dan beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No. 07 Pacitan Pengurus Bank adalah sebagai berikut, Komisaris Utama Edwin Baskara, Komisaris Haryono, Direktur Utama, Darmadi, SE, Direktur Pemasaran Sarwowidodo, SH. Berdasarkan akta notaris Adelia Haryono SH, No. 02 tanggal 07 Desember 2007 Modal Dasar Rp. 600.000.000,- Modal disetor menjadi Rp.

3.000.000.000,- terdiri dari Bapak Handoyo Saputro menjadi 1.050 lembar Rp. 1.050.000.000,- Nyonya Maria Kristina menjadi 900 lembar Rp. 900.000.000,- Bapak Priyono Saputro menjadi 600 lembar Rp. 600.000.000,- Nyonya Liem May Fang menjadi 450 lembar Rp. 450.000.000,-. Berdasarkan akta notaris Irwan Ismuratno SH, No 95 tanggal 25 Januari 2015 Modal Dasar Rp. 6.000.000.000,- Modal disetor menjadi Rp. 4.000.000.000,- terdiri dari Bapak Handoyo Saputro menjadi 1.400 lembar Rp. 1.400.000.000,- Nyonya Maria Kristina menjadi 1.200 lembar Rp. 1.200.000.000,- Bapak Priyono Saputro menjadi 800 lembar Rp. 800.000.000,- Nyonya Liem May Fang menjadi 600 lembar Rp. 600.000.000,-. Nama Bank tetap PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PURI ARTHA PACITAN dan beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No. 07 Pacitan. Pengurus Bank adalah sebagai berikut, Komisaris Utama HM Handoyo Saputro, Komisaris Priyono Saputro, Direktur Utama Darmadi, SE, Direktur Pemasaran : Sarwowidodo, SH. Berdasarkan akta notaris Irwan Ismuranto SH, No, 24 tanggal 10 Mei 2016 Modal Dasar Rp. 6.000.000.000,- Modal disetor menjadi Rp. 5.000.000.000,- terdiri dari : Bapak Handoyo Saputro menjadi 1.750 lembar Rp. 1.750.000.000,- Nyonya Maria Kristina menjadi 1.500 lembar Rp. 1.500.000.000,- Bapak Priyono Saputro menjadi 800 lembar Rp. 800.000.000,- Nyonya Liem May Fang menjadi 600 lembar Rp. 600.000.000,-. Berdasarkan akta notaris Irwan Ismuranto SH, No. 74 tanggal 17 Februari 2017 Modal Dasar Rp. 20.000.000.000 Modal disetor menjadi Rp. 6.000.000.000,- terdiri dari Bapak Handoyo Saputro menjadi 1.400 lembar Rp. 1.400.000.000,- Nyonya Maria Kristina menjadi 1.200 lembar Rp. 1.200.000.000,- Bapak Priyono Saputro menjadi 800 lembar Rp. 800.000.000,- Nyonya Liem May Fang menjadi 600 lembar Rp. 600.000.000,- Pengurus Bank adalah sebagai berikut, Komisaris Utama Edwin Baskara, Komisaris Haryono Direktur Utama

Darmadi, SE, Direktur Pemasaran Sarwowododo.


Visi dan Misi

VISI: “Menjadikan BPR yang sehat dan berkembang dengan mengutamakan kepuasan nasabah.”

MISI :

1. Melakukan kegiatan perbankan yang baik dengan mengutamakan pelayanan kepada nasabah mikro dan retail untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah didukung oleh SDM yang professional dengan melaksanakan GCG (Good Corporate Governmen).
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Struktur Organisasi



Sumber : PT BPR Puri Artha Pacitan

Gambar 1

Struktur Organisasi

Profil Usaha

PT. BPR Puri Artha Pacitan merupakan salah satu bank perkreditan rakyat di Pacitan yang beralamatkan di JL. Panglima Sudirman No. 07 Pacitan, Jawa Timur.

Logo



Sumber : PT BPR Puri Artha Pacitan

Gambar 2
Logo PT.BPR Puri Artha Pacitan

Hasil Penelitian

Penelitian telah dilakukan pada PT. BPR Puri Artha Pacitan penelitian dilakukan pada bagian kredit yang berhubungan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Puri Artha Pacitan yaitu melalui cara memberikan surat peringatan kemudian Gugatan Sederhana atau melalui Jual jaminan .



Gambar 3
Tahapan Penyelesaian Kredit Macet

Pembahasan

Syarat dan Kondisi Nasabah Kredit Macet

Syarat dan kondisi nasabah yang digolongkan ke dalam kredit macet yaitu dimana ketika nasabah tidak bisa membayar tunggakan pembayaran kewajiban baik pokok maupun bungannya, hal ini dikarenakan nasabah atau debitur tidak mempunyai cukup dana untuk mengembalikan pinjaman. Bank memiliki kriteria penggolongan terhadap kualitas kredit yang mereka keluarkan, hal ini bertujuan untuk mempermudah proses

klasifikasi dan penanganan terhadap berbagai macam risiko permasalahan yang mungkin timbul dalam sebuah perjanjian kredit yang telah dilakukan. Berikut contoh penggolongan kualitas kredit yang dibuat oleh bank :

Lama Tunggakan / Hari	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1 - 90	2	Dalam Perhatian Khusus
9- - 120	3	Kurang Lancar
121 - 180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber : cermati.com

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Kredit

berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa kolektibilitas 3,4, dan 5 tergolong kredit macet atau yang biasa disebut dengan istilah Non Performing Loan (NPL).

Sebab – Sebab Kredit Macet

Menurut Ismail (2010:83) dalam penyalurannya tidak selamanya kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur akan berjalan lancar sesuai dengan keinginan, ada dua faktor penyebab kredit macet yaitu sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Analisis kurang tepat, apabila analisis yang dilakukan kurang tepat maka yang terjadi adalah tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
2. Kurangnya pengecekan latar belakang nasabah
3. Kurang lengkap dalam menyampaikan informasi mengenai syarat – syarat kredit

4. Lemah dalam melakukan pembinaan dan memonitoring kredit debitur.

B. Faktor Eksternal

1. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian
2. Penurunan omset usaha debitur
3. Terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur.

Upaya Meminimalkan Kredit Macet

1. Hindari pinjaman untuk kebutuhan konsumtif
Untuk menghindari kredit macet maka usahakan untuk mengajukan kredit yang digunakan untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. produktif yaitu ketika kredit diajukan untuk menunjang pekerjaan misalnya untuk menjalankan sebuah usaha, kemudian konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk diri sendiri.
2. Ambil kredit yang sesuai dengan kemampuan untuk membayar
Perhatikan nominal kredit yang akan diajukan, jangan mengajukan kredit yang melebihi batas kemampuan untuk membayar.
3. Bayar cicilan kredit tepat waktu
Membayar kredit tepat waktu akan meminimalisir terjadinya kredit macet.

Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BPR Puri Artha Pacitan

PT. BPR Puri Artha dalam menyelesaikan kredit macet menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

1. Surat Peringatan

Surat peringatan diberikan apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga diatas 180 hari. surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali menurut lama tunggakan dan total kewajiban yang harus dibayar oleh debitur. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan debitur supaya segera membayar tunggakan kredit di PT. BPR Puri Artha Pacitan. Surat peringatan pertama berisikan kewajiban yang harus dibayar dan undangan dari pihak kreditur kepada pihak debitur untuk melakukan negosiasi. Apabila setelah dikirimkannya

surat pertama kepada debitur dan masih belum ada respon dari pihak debitur untuk melunasi tunggakan kewajiban dalam waktu yang telah diberikan oleh kreditur, maka pihak kreditur akan mengirimkan surat peringatan kedua, bahkan jika dari pihak debitur masih belum menunjukkan etiket baik untuk melakukan negosiasi maupun melunasi kewajibannya maka pihak kreditur akan mengirimkan surat peringatan ketiga.

2. Gugatan Sederhana

Penyelesaian gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 pasal 1 :


“ penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

a. Syarat Gugatan Sederhana

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 pasal 4 syarat Gugatan Sederhana adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat.
2. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan.

b. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana




Sumber : Buku saku gugatan sederhana

Gambar 4

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

3. Jual Jaminan

Pada saat upaya lain sudah tidak dapat lagi dilakukan maka bank akan melakukan jual jaminan secara lelang jaminan (eksekusi jaminan) dan hasil jual jaminan akan digunakan sebagai pelunasan dari tunggakan kewajiban debitur. Jual jaminan atau lelang jaminan adalah pengadilan bekerjasama dengan kantor lelang untuk menjual jaminan secara lelang atau terbuka untuk umum. Lelang sebagai penyelesaian



kredit macet juga efektif dan efisien dalam pelaksanaannya serta memberikan kepastian hukum. Berikut langkah eksekusi jaminan kredit melalui pengadilan dengan bantuan kantor lelang :

Sumber : Hukum

Gambar 5

Langkah-Langkah Eksekusi Jaminan Kredit

Penutup

Kesimpulan

Syarat dan kondisi nasabah yang digolongkan ke dalam kredit macet yaitu dimana ketika nasabah tidak bisa membayar tunggakan pembayaran kewajiban baik pokok maupun bungannya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kredit macet dapat diselesaikan menggunakan tiga cara yang pertama dengan surat peringatan, yang kedua dengan gugatan sederhana dan yang terakhir yaitu jual jaminan.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah apabila peneliti selanjutnya yang akan menggunakan judul atau topik yang sama alangkah lebih baik menggunakan peraturan yang terbaru yang

berlaku pada saat penelitian dan juga dapat melakukan penelitian pada bank yang lebih besar dengan transaksi kredit yang lebih banyak atau perusahaan lainnya. Saran Bagi PT. BPR Puri Artha Pacitan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur penyelesaian kredit secara lebih jelas lagi.

Implikasi

Menganalisis debitur dengan lebih detail lagi seperti menganalisis latar belakang nasabah mulai dari perekonomian, keluarga, dan tempat tinggal debitur. Memberikan penjelasan atau informasi yang lebih lengkap lagi mengenai kredit baik bunga kredit, jangka waktu kredit dan persyaratan kredit kepada debitur agar debitur lebih memahami lagi. Lebih memperkuat lagi dalam memonitoring kredit debitur.

Daftar Rujukan

- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mulyana, D. (2014). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 43.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nenden Herawati Suleman. (2007). *Jurnal Upaya Penyelesaian Kredit Macet*.
- Buku Saku, (2015). *Gugatan Sederhana*. 1–64.
- Armana, I. M. R., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. *Forum Ekonomi*, 19 (1), 1.
- MAIZI FARIZA. (2013). *Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pada. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu*
- Putra, A., & Afriyeni, A. (2019). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. 10, 1–11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/apf76>
- Supeno, W. (2017). Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Widya Cipta*, I(1), <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/1399/1517>
- Amelia, L., & Marlius, D. (2018). Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. 2007, 1–11. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kpc64>
- Widayati, R., & Herman, U. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Nagari Kasang. 1–14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/d738z>
- Agung, P. M. (2019). *Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*
- Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, P. D. (2016). Data kualitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. 53(9), 1689–1699. diakses pada tanggal 15 Juli 2021